
TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONSTRUKSI PENINGKATAN RUAS JALAN BAKAU- SEKAYU

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTABARU NOMOR:11/
PDT.G/2023/PN KTB)**

ANGGA PUTRA YOGA SABA

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail : anggaputrasaba12@gmail.com

LALU HUSNI

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail : laluhusni@unram.ac.id

Received: 2025-03-12; Reviewed: 2025-05-05; Accetped: 2025-09-24; Published: 2025-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri kotabaru nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktb tentang wanprestasi dalam perjanjian kontruksi peningkatan ruas jalan bakau. Dan untuk mengetahui akibat hukum dari putusan hakim pengadilan negeri kotabaru nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktb tentang wanprestasi dalam perjanjian kosntruksi peningkatan ruas jalan bakau. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Jenis bahan yang di gunakan terdiri atas bahan primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan sekunder yang berasal dari buku ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan tersier berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa hakim dalam perkara a quo menolak gugatan dari Penggugat secara verstek. Adapun dasar pertimbangan dalam menolak gugatan dari Penggugat disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat hukum formil, baik mengenai pemberian surat kuasa khusus maupun gugatannya yang diajukan mengalami error in persona. Hasil penelitian kedua menunjukan bahwa akibat hukum pada perkara a quo patutlah tidak dapat diberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata, hal tersebut karena posisi tergugat tidak diketahui. Oleh karena penggantian biaya, rugi dan bunga karena posisi tergugat tidak diketahui, maka penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya atau melakukan upaya hukum lainnya.

Kata Kunci: Wanprestasi, Dasar Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the judicial considerations in Kotabaru District Court Decision No. 11/Pdt.G/2023/PN Ktb regarding breach of contract in the construction agreement for the improvement of the Bakau road section. Additionally, it seeks to examine the legal consequences of the court's decision. This research adopts a normative approach with a descriptive nature. The types of materials used include primary sources, such as legislation; secondary sources, including books and academic papers related to this study; and tertiary sources from the Indonesian Dictionary. The findings indicate, first, that the court rejected the plaintiff's lawsuit verstek (in absentia). The primary consideration for rejecting the claim was the failure to meet formal legal requirements, including the provision of a special power of attorney and an error in persona in the lawsuit. Second, the legal consequence of this case is that compensation for costs, damages, and interest, as stipulated in Articles 1243 to 1252 of

the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), cannot be granted due to the unknown whereabouts of the defendant. As a result, the plaintiff has the option to refile the lawsuit or pursue other legal remedies.

Keywords: *Breach of Contract, Judicial Considerations, Legal Consequences.*

I. PENDAHULUAN

Hubungan hukum yang berulang kali sering dilakukan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah perjanjian. Perjanjian sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Di dalam Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan: Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹

Pada suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.²

Di dalam membuat sebuah perjanjian tentu diperlukan suatu syarat yang dibenarkan oleh hukum guna menjamin kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Di Indonesia sendiri syarat sah suatu perjanjian telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah tersebut diatur dalam pasal 1320 yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;,, sedangkan syarat objektif terdiri dari Pertama, Suatu hal tertentu; dan Kedua, Suatu sebab (causa) yang halal.

Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (nieteg atau null and ab initio) dan dapat dibatalkannya (vernietigbaar = voidable) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang

¹ Tim Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2019, hlm. 297

² Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 19

perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.³

Di samping itu dalam KUHPdata menganut asas kebebasan perjanjian, sebagaimana kebebasan berkontrak dalam Hukum Perdata di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari kata "semua" dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian.⁴

Perjanjian melahirkan sebuah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan demikian suatu perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat dan wajib dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan untuk memenuhi hak dan kewajiban (Prestasi) masing-masing sebagaimana sifat mengikatnya Undang-undang bagi pembuatnya sesuai dengan pasal 1338 KUHPdata.

Seiring perkembangan zaman terdapat berbagai jenis perjanjian yang dapat terjadi salah satunya adalah perjanjian Kontrak kerja pengadaan barang/jasa. Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi adalah formulir yang mendokumentasikan seluruh pekerjaan yang anda lakukan untuk pelanggan. Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa, Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam perjanjian pengadaan barang/jasa seringkali mengalami berbagai permasalahan hukum seperti perbuatan melawan hukum dan wanprestasi/ingkar janji.

Wanprestasi/Ingkar janji itu dapat berupa perbuatan yakni sebagai berikut: Pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi. Kedua, prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Ketiga, terlambat memenuhi prestasi. Keempat, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁵

Salah satu contoh kasus wanprestasi/ingkar janji pada tanggal 26 Mei 2023, Ir. H. Sulaiman Eva Merukh, M. Ap melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Kotabaru kepada tergugat yaitu Bupati Kabupaten Kotabaru dan Dinas Pekerja Umum Penataan Ruang (PUPR) Kotabaru, yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kota Baru pada tanggal 26 Mei 2023 dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2023/PN Ktb.

Dalam gugatannya, Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena lalai dalam memenuhi kewajibannya. Pada tanggal 17

3 R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 23, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm 5

4 Ridwan Khairandy, *Itikat Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003, hlm 1.

5 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 74.

September 2021 Penggugat menerbitkan dokumen sisa tagihan berupa invoice pembayaran atas peningkatan ruas jalan Bakau – Sekayu kepada Tergugat sebesar Rp.3.519.593.805,75 (Tiga Milyard Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah) namun Tergugat belum memasukkan sebagai pengakuan hutang dan menjanjikan akan dibayarkan pada November 2022 melalui surat Nomor: 600/402/DPURPR. Pada Agustus 2022 Penggugat kembali mengajukan invoice pembayaran kegiatan terutang kepada Tergugat melalui surat tertanggal 19 Agustus 2021 namun Tergugat kembali memberikan jawaban yang sama yaitu belum memasukkan sebagai pengakuan hutang dan menjanjikan akan dibayarkan pada tahun 2023 melalui surat Nomor: 600/DPUR.

Sehubung dengan kasus di atas, pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H. dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Menyatakan bahwa Tergugat Bupati Kabupaten Kotabaru cq. Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp164.000 (seratus enam puluh empat ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisa apakah putusan hakim PN. Kotabaru No: 11/Pdt.G/2023/PN Ktb tentang Wanprestasi dalam perjanjian konstruksi peningkatan ruas jalan bakau-sekayu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Untuk mengetahui akibat hukum putusan PN. Kotabaru No: 11/Pdt.G/2023/PN Ktb tentang Wanprestasi dalam perjanjian konstruksi peningkatan ruas jalan bakau-sekayu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari data primer yakni putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder terdiri dari kepustakaan dan studi informasi. Bahan hukum dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif yakni menggambarkan secara sistematis keadaan atau peristiwa yang terjadi dengan komparasi kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PEMBAHASAN

1 Putusan Hakim PN. Kotabaru No: 11/Pdt.G/2023/PN Ktb Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Bakau-Sekayu

Salah satu kasus yang merujuk tentang wanprestasi yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktb sebagaimana yang telah terdaftar dalam kepaniteraannya. Pada tahun 2023 Ir. H. Sulaiman Eva Merukh, M. Ap sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kotabaru dengan maksud menggugat Bupati Kabupaten Kotabaru sebagai Tergugat, serta Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru Turut Tergugat. Adapun Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2023 telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 29 Mei 2023 dalam register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN. Ktb dengan duduk perkara/positanya adalah sebagai berikut dibawah ini:⁶

1. Bahwa penggugat Ir. H. Sulaiman Eva Makruk, M. Ap selaku kuasa usaha dari PT. Rie Putra Bintang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pelaksana kontruksi pengadaan barang/jasa milik pemerintah maupun swasta yang berpengalaman, oleh karena itu dipandang cakap dan berkompeten untuk dan atas nama PT. Rie Putra Bintang yang bertempat kedudukan di Jalan Letjen Suprpto Kotabaru mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menanda tangani perjanjian kontrak kegiatan peningkatan ruas jalan Bakau – Sekayu Baru dengan kontrak Nomor 602.1/05/SP/JL-BSB/15-29/BM.03/2019 selama 180 hari dimulai 4 Juli 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), Perjanjian mana telah menempatkan PENGGUGAT sebagai pelaksana pekerjaan dan TERGUGAT sebagai pemilik anggaran.
3. Bahwa Tergugat dalam kontrak memiliki kewajiban kepada Penggugat untuk melakukan Pembayaran atas kegiatan peningkatan ruas jalan Bakau – Sekayu menggunakan anggaran kegiatan Dinas Kota Baru tahun anggaran 2019;
4. Bahwa PENGGUGAT telah menerbitkan dokumen tagihan berupa invoice Pembayaran atas kegiatan peningkatan ruas jalan Bakau – Sekayu kepada TERGUGAT untuk pekerjaan terselesaikan sebesar 58,85 % dan telah dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa PENGGUGAT mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan karena tanggal 30 Desember 2019 pekerjaan masih belum terselesaikan, namun PENGGUGAT diberikan waktu perpanjangan menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa addendum kontrak berdasarkan Berita Acara Rapat pada tanggal 30 Desember 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktb., Op.cit., hlm. 2

6. Bahwa Pada tanggal 8 Januari 2020 telah terjadi pergantian pejabat TERGUGAT dan menurut TERGUGAT tidak menerima bentuk pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran yang tidak dilengkapi dengan dokumen Administrasi seperti addendum kontrak penambahan waktu, PENGUGAT tetap menyelesaikan kegiatan peningkatan ruas jalan Bakau – Sekayuh dan telah selesai pada tanggal 12 Januari 2020 serta membuat laporan kepada TERGUGAT bahwa pekerjaan telah selesai dan memohon untuk diperiksa hasil pekerjaan pengugat tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020, telah terbit Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pekerjaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Bakau – Sekayuh Baru Tahun Anggaran 2019 dari TERGUGAT dengan hasil progress pekerjaan yang dapat dihitung hanya pada batas Tahun Anggaran / Batas Kontrak dengan progress mencapai 81,49 % dan TERGUGAT pun bersurat kepada PENGUGAT pada tanggal 6 November 2020 bahwa Pembayaran menggunakan APBD – P Tahun Anggaran 2021.
8. Bahwa PENGUGAT telah menerbitkan dokumen sisa tagihan berupa invoice Pembayaran atas kegiatan peningkatan ruas jalan Bakau – Sekayu kepada TERGUGAT dengan Invoice Tertanggal 17 September 2021 sebesar Rp.3.519.593.805,75 namun TERGUGAT belum memasukkan sebagai pengakuan hutang dan menjanjikan akan dibayarkan pada November 2022 melalui surat Nomor: 600/402/DPURPR;
9. Bahwa pada Agustus 2022 PENGUGAT Kembali mengajukan invoice Pembayaran kegiatan terutang kepada TERGUGAT melalui surat tertanggal 19 Agustus 2021 namun TERGUGAT Kembali memberikan jawaban yang samayaitu belum memasukkan sebagai pengakuan hutang dan menjanjikan akan dibayarkan pada tahun 2023 melalui surat Nomor: 600/DPUR, namun pengugat khawatir tergugat wanprestasi kembali karena sudah yang ketiga kalinya ini Pengugat melakukan tagihan kepada tergugat, namun belum juga terbayarkan, sampai-sampai pengugat merencanakan melaporkan tindakan tergugat ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi kalau perkara ini belum dapat diselesaikan akibat lainnya tergugat menelantarkan pengugat yang sudah menyelesaikan pekerjaan dari tergugat yang sudah dua kali tahun anggaran ternyata tergugat masih tetap wanprestasi dengan alasan yang kurang tepat, padahal anggarannya sudah ada namun belum juga dapat dibayarkan tergugat;
10. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban tergugat sesuai kontrak pekerjaan No: 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM/03/2019/tanggal 4 Juli 2019, Addendum No. 01 Surat Perjanjian No: 1/05.a/ADD/S-P/JL-BSB/15.29/BM.03/2019/ tanggal 3 Oktober 2019 yang telah disepakati bersama, maka oleh karenanya Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
11. Bahwa sesuai Pasal 1238 KUHPerdata mengatakan, "Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan

sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

12. Bahwa, berdasarkan pasal 1239, “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga,”
13. Bahwa akibat wanprestasinya tergugat mengakibatkan kerugian bagi diri penggugat baik kerugian Materiil maupun kerugian immateriil.

Berdasarkan duduk perkara/posisi yang telah diuraikan di atas, petitum yang diajukan oleh penggugat adalah sebagai berikut:⁷

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa tergugat sah dan benar melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus kepada penggugat atas kerugian materiil sebesar Rp. 5.808.207.685,75 (lima milyar delapan ratus delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh lima) dan di tambah kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar) kerugian penggugat yang harus dibayar oleh tergugat;
4. Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh tergugat;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun Upaya hukum lainnya dari pihak tergugat ataupun pihak ketiga lainnya (uitvoebar bij vorrad)
7. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya.

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam memutuskan perkara nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktb tersebut diatas adalah sebagai berikut:⁸

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan Wanprestasi;
2. Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan terhadap Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan oleh Juru Sita dengan sepatutnya melalui surat tercatat, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya dalam perkara ini;

7 Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktb., Op.cit., hlm. 5

8 Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktb., Op.cit., hlm. 11

3. Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terdapat pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu formalitas gugatan a quo, dalam hal ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa formalitas surat kuasa khusus dan surat gugatan;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa";
5. Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, pada bagian (F) halaman 53 s/d 54 yang menentukan sebagai berikut: 1. Kuasa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di pengadilan : a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Advokat), Penasehat Hukum, Pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat. b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (2); c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI; d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum; e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan (misalnya, LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri; f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS, dengan demikian dalam hal pemberian kuasa dari suatu perusahaan yang paling penting adalah apabila dalam mengajukan perkara ke pengadilan yang membawa nama perusahaan, Direksi suatu perusahaan adalah pihak yang berhak untuk mewakili perusahaan tersebut dan apabila memberikan kuasa khusus kepada suatu orang wajib dilakukan dengan membuat surat khusus oleh Direksi yang berhak untuk mewakili berdasarkan anggaran dasar perusahaan tersebut;
6. Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 06/HS-Law Firm/XII/2022 tertanggal 9 Desember 2022, dalam hal ini Surat Kuasa Khusus tersebut ditandatangani oleh Kuasa Usaha yang mana tercantum nama Penggugat Ir. H. Sulaiman Eva,

M.M.Ap penunjukan kuasa usaha ini berdasarkan Akta Kuasa Usaha tertanggal nomor 12 Mei 2017, dibuat di hadapan Agustinus Sandimin, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Paser di Tanah Grogot ("Akta Kuasa Usaha"). Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Usaha tersebut diberikan oleh Direktur PT Rie Putra Bintang dengan persetujuan komisaris PT Rie Putra Bintang;

7. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas penunjukkan kuasa usaha oleh direktur dan komisaris sebagaimana dimaksudkan dalam Akta Kuasa Usaha tidak didukung dengan data dari PT Rie Putra Bintang dengan melampirkan akta anggaran dasar terakhir dan suatu akta yang menunjukkan adanya direksi dan komisaris yang berhak memberikan kuasa usaha tersebut. Penggugat tidak melampirkan akta-akta tersebut di persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pemberian kuasa baik kuasa usaha maupun kuasa khusus. Pemberian kuasa kepada kuasa Penggugat dan kepada kuasa usaha wajib dilakukan oleh direktur PT Rie Putra Bintang ataupun organ perseroan PT Rie Putra Bintang berdasarkan ketentuan Pasal 98 Juncto Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Menimbang, bahwa gugatana quo kuasa Penggugat tidak secara tegas menyebutkan pihak yang menjadi Penggugat dalam gugatannya, dikutip seperti dalam gugatan "Yang bertanda tangan di bawah ini: H. Herman Setiawan, S.H., M.H., Ria Jayanti NS. SH, MH, CLA,. Sebagai advokat yang tergabung di Kantor Hukum," HERMANS LAW FIRM," yang beralamat Kantor di Jalan Kap. P. Tendean No.789 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2022 dan karenanya sah untuk mewakili Dirut. PT RIE PUTRA BINTANG, yang beralamat Kantor di JL. Letjen Suprpto No. 21, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, sebuah perseroan terbatas pelaksana kontruksi yang berpengalaman dalam proyek nasional oleh karenanya tunduk pada hukum Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, dengan ini mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Kotabaru Melawan: Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kota Baru C/Q. KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN..", dan gugatana quo didaftarkan melalui E-Court Pengadilan Negeri Kotabaru. Pada akun E-Court Pengadilan Negeri Kotabaru, Penggugat mendaftarkan gugatannya dengan mencantumkan nama Ir. H. Sulaiman Eva Merukh, M. Ap. yakni kuasa usaha dari PT Rie Putra Bintang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan a quo diajukan oleh Ir. H. Sulaiman Eva Merukh, M. Ap. sebagai Penggugat bukan PT Rie Putra Bintang sebagai perseroan terbatas, hal ini juga menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur siapa yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo antara Ir. H. Sulaiman

Eva Merukh, M. Ap. atau PT Rie Putra Bintang. Hal ini merupakan dasar untuk memeriksa pokok perkara lebih lanjut untuk mengetahui kepentingan siapakah yang akan menjadi fokus Majelis Hakim dalam menentukan suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga perlu penegasan dari kuasa Penggugat untuk meletakkan/memposisikan pihak mana yang berkepentingan sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

9. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan uraian di atas, Majelis berpendapat gugatan a quo belum memenuhi syarat formil baik mengenai pemberian surat kuasa khusus dan juga meletakkan posisi sebagai Penggugat dalam gugatan a quo, atas hal tersebut Majelis Hakim menyatakan gugatan a quo kabur dan tidak dapat diterima;
10. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek;
12. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara yang telah di uraikan diatas, pada hari selasa, tanggal 25 Juli 2023 Pengadilan Negeri Kotabaru dalam persidangan terbuka untuk umum secara virtual elektronik, Majelis Hakim Pengadilan tersebut dengan dibantu oleh Ratna Yulianan Manalu, S.H. sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Para hakim Pengadilan Negeri Kotabaru telah memutuskan perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktb sebagai berikut dibawah ini:⁹

1. Menyatakan bahwa Tergugat Bupati Kabupaten Kotabaru, turut Tergugat Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan verstek
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan urain tersebut diatas, maka dapat ditarik point-point penting dalam dasar pertimbangan hakim Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktb tersebut diatas:

1. Bahwa gugatan dalam perkara ini, belum memenuhi syarat formil baik mengenai pemberian surat kuasa khusus dan meletakkan posisi sebagai penggugat dalam gugatannya, atashaltersebut hakim menyatakan gugatan tersebut kabur dan tidak dapat

9 Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktb., Op.cit., hlm. 15

diterima. Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (*posita*), dan *petitum* atau tuntutan.¹⁰ Menurut Abdul Manan, gugatan tidak dapat diterima yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.¹¹ Ada beberapa kemungkinan alasan tersebut sebagai berikut:

- a. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung. Artinya tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan hukum tersebut tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan. Sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg.No.194 K/Skip/1971* mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.
- b. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*). Artinya gugatan yang diajukan mengandung cacat *Obscuur Libel* yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duedelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan pada pasal 8 ke-3 Rv.
- c. Gugatan Masih Prematur. Artinya gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi.
- d. Gugatan Error In Persona. Misalnya Diskualifikasi Error in persona (penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, kuasa tidak sah). *Gemis Aanhoedaning Heid* (orang yang ditarik tidak tepat). *Prulium Litis Constortium* (orang yang ditarik tidak lengkap, misalnya barang yang ditarik telah menjadi milik pihak ketiga).
- e. Gugatan telah lampau waktu (*Daluwarsa*). Artinya gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan Undang-undang.

¹⁰ Hamzah Pai'pin, Sufirman Rahman, dan Salle Salle, 2022, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima*, *Journal of Lex Generalis*, Vol.3, No. 4, hlm 619

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 299

- f. Gugatan diluar Yuridiksi Absolut atau Relatif Pengadilan. Artinya gugatan yang diajukan berada diluar kompetensi atau yuridiksi absolut peradilan yang bersangkutan.¹²
2. Bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek. Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat-syarat dibawah ini:¹³
- a. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban
 - b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban
 - c. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut
 - d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Akan tetapi berdasarkan pengertian asas audi et alteram partem, hakim harus mendengar keterangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu hakim tidak langsung dapat mengesampingkan asas audi et alteram partem tersebut. Hakim dapat memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk hadir di sidang selanjutnya, apabila pihak tergugat di siding selanjutnya tidak datang dengan alasan yang tidak sah dan telah dipanggil secara patut maka hakim dapat menerapkan putusan verstek ini.¹⁴ Yahya Harahap mendefinisikan verstek sebagai fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat.¹⁵

2. Akibat Hukum Putusan PN. Kotabaru No: 11/Pdt.G/2023/PN Ktb Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Konstruksi Peningkatan Raus Jalan Bakau-Sekayu

Idealnya setiap perjanjian pasti akan menuntut adanya suatu pemenuhan prestasi dari satu pihak terhadap pihak lainnya dan begitu pula sebaliknya, oleh karena pemenuhan prestasi ini adalah tujuan akhir daripada suatu perjanjian maka perjanjianpun harus dibuat dengan seksama sehingga terpenuhilah syarat sah maupun unsur-unsur dari suatu perjanjian tersebut.¹⁶

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 29

¹³ Maswandi SH., MH, *Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata*, Vol. 10 No. 2 JURNAL MERCA-TORIA DESEMBER, 2017, hlm. 161

¹⁴ Darren Andreas dan Ariawan Ariawan, *Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek*, Vol 7, No 1, 2023, hlm. 637

¹⁵ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 381

¹⁶ MZ Abdullah, 2018, *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian*, jurnal Lex Specialist, hlm 20.

Hal ini dimaksudkan supaya dalam proses pelaksanaan suatu perjanjian yang bertujuan demi pemenuhan prestasi tersebut tidak terhambat dikarenakan adanya kekurangan yang dapat menjadi dasar adanya suatu wanprestasi yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat sah maupun unsur-unsur dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.¹⁷

Mengenai unsur-unsur suatu perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1313 KUH Perdata maka dapat disimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang telah saling mengikatkan diri tersebut, atau dengan kata lain hal-hal yang menjadi esensi dari suatu perjanjian itulah yang juga menjadi unsur dari suatu perjanjian berdasarkan pengertiannya. Maka dapat pula ditarik kesimpulan bahwa Unsur-unsur perjanjian berdasarkan pengertian perjanjian adalah:

1. Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu
3. Ada tujuan yang hendak dicapai
4. Ada prestasi yang dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu
6. Ada syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat inilah yang menjadi unsur penting dari suatu perjanjian karena syarat-syarat inilah yang sebenarnya menentukan apakah suatu perjanjian itu sah atau tidak.¹⁸ Dalam proses melaksanakan suatu perjanjian para pihak diharuskan untuk mematuhi apa yang sudah diperjanjikan sehingga para pihak tidak melakukan wanprestasi yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Apabila dalam suatu perjanjian tidak ditentukan mengenai batas waktu pemenuhan atau pelaksanaan prestasinya, maka untuk menyatakan apakah seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan pernyataan lalai atau somasi.¹⁹ Somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya. Dalam somasi tersebut kreditur menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu.²⁰

Dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktb PENGGUGAT telah melakukan somasi sebanyak tiga kali kepada TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT memberikan jawaban yang sama yaitu belum memasukkan sebagai pengakuan hutang dan menjanjikan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid. hlm 25

¹⁹ Riedel Timothy Runtunuwu, *Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol. 10 No. 1, Januari 2022, hlm. 241

²⁰ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 62.

akan dibayarkan melalui surat Nomor: 600/DPUR, dengan tidak dilaksakannya prestasi atas kewajiban tergugat sesuai kontrak pekerjaan yang telah disepakati Bersama, maka oleh karenanya TERGUGAT telah layak secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Apabila seorang debitur telah diperjanjikan secara tegas tetapi masih kurang dari prestasi yang dipersyaratkan, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut adalah seorang wanprestasi. Atas wanprestasi yang telah dilakukan, terhadap sanksi-sanksi dapat dilihat seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPerdara. Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Setiap pengeluaran atau ongkos yang telah diberikan merupakan biaya terbesar bagi perusahaan. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang dengan cerukan kreditur akibat cerukan debitur. Sebaliknya, bunga adalah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan menerima keuntungan yang telah diprediksi atau dipukul oleh kreditur. Selain ganti rugi, wanprestasi bisa menghambat berlangsungnya perjanjian.²¹

Dalam kasus ini wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak melakukan prestasinya sesuai yang di perjanjikan, sehingga penggugat menerbitkan dokumen tagihan berupa invoice pembayaran atas kegiatan peningkatan ruas jalan yang dilakukan penggugat. Dalam hal ini penggugat juga mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan karena tanggal 30 Desember 2019 pekerjaan masih belum terselesaikan, namun penggugat diberikan waktu perpanjangan menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa addendum kontrak berdasarkan berita acara rapat pada tanggal 30 Desember 2019 antara penggugat dan tergugat.

Akibat lainnya tergugat menelantarkan penggugat yang sudah menyelesaikan pekerjaan dari tergugat yang sudah dua kali tahun anggaran ternyata tergugat masih tetap wanprestasi dengan alasan yang kurang tepat, padahal anggarannya sudah ada namun belum juga dapat dibayarkan tergugat. Dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban tergugat sesuai kontrak pekerjaan No: 602.1/05/SP/JL-BSB/15.29/BM/03/2019/ tanggal 4 Juli 2019, Addendum No. 01 Surat Perjanjian No: 1/05.a/ADD/S-P/JL-BSB/15.29/BM.03/2019/ tanggal 3 Oktober 2019 yang telah disepakati bersama, maka oleh karenanya Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga menurut pasal 1239 KUH Perdata, "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".

Dalam kasus ini kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga belum dapat dilakukan karena posisi tergugat tidak diketahui maka pemenuhan akibat

21 Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku*, JURNAL ILMU HUKUM, Vol. 6 No. 2 Desember 2022, hlm. 349.

wanprestasi belum bisa dilakukan, hal demikian sebagaimana dalam putusan bahwa majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan verstek. Untuk memenuhi biaya ganti rugi yang dilakukan oleh tergugat, penggugat tetap dapat melanjutkan perkara dengan mengajukan kembali gugatan baru dengan formulasi yang telah sempurna. Pada praktiknya pun belum ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu kapan putusan NO dapat diajukan ulang. Hal ini mengakibatkan gugatan baru tersebut dapat diajukan kapan saja, baik setelah atau sebelum putusan NO tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).²² Akan tetapi, terdapat pengecualian yang berlaku terhadap putusan NO yang disebabkan karena *nebis in idem* dan *deluwersa* (*exceptio temporis*) sehingga tidak dapat diajukan ulang.²³

Selain mengajukan gugatan yang baru, penggugat juga dapat menempuh upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak fundamental bagi para pihak yang berperkara ketika tidak puas dengan atas putusan pengadilan (tingkat pertama). Hak fundamental ini dilindungi oleh konstitusi dengan mengatur batas waktu penempuhan upaya hukum tersebut. Putusan NO yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh upaya hukum banding. Perundang-undangan menentukan batas waktu 14 hari pasca pengucapan putusan atau 14 hari pasca putusan tersebut diberitahukan dalam putusan diucapkan di luar hadir, untuk menempuh upaya hukum banding.²⁴ Selanjutnya gugatan di tingkat banding dapat menguatkan ataupun membatalkan putusan NO. Perlu diperhatikan bahwa putusan NO di tingkat banding tidak dapat diajukan ulang di tingkat banding karena banding itu hanya untuk satu kali. penggabungan gugatan yang dilakukan oleh penggugat tidak dirumuskan dengan terang dan jelas sehingga mengakibatkan gugatan tersebut menjadi *obscuur libel*. Gugatan yang *obscuur libel* tersebut kemudian dinyatakan NO sehingga mengakibatkan tidak adanya objek untuk eksekusi. Dalam hal ini pihak yang tidak puas dapat mengajukan gugatan yang baru ataupun menempuh upaya hukum banding sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pasal 195 HIR mengatur mengenai eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) Rbg menyatakan bahwa jika ada putusan dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu pengadilan negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.²⁵

22 Ahmad Z. Anam, "Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dapat Diajukan Ulang?", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kapan-putusan-niet-ontvan-kelijke-verklaard-dapat-diajukan-ulang-oleh-ahmad-z-anam-23-10>, diakses 21 Januari 2024

23 Ibid.

24 Jordan Maciano Makalew, Revy Korah, dan Carlo A., Gerungan, "Analisis Yuridis Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) pada Sengketa Tanah dalam Hukum Acara Perdata", *Lex Administratum*, Vol. XI, No. 2, 2023, hlm. 9.

25 Asdian Taluke, "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkrah*) atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri", *Lex Privatum*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2013, hlm. 24.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa hakim dalam perkara a quo menolak gugatan dari Penggugat secara verstek. Adapun dasar pertimbangan dalam menolak gugatan dari Penggugat disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat hukum formil, baik mengenai pemberian surat kuasa khusus maupun gugatannya yang diajukan mengalami error in persona.

Bahwa berkaitan dengan akibat hukum pada perkara a quo patutlah tidak dapat diberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara, hal tersebut karena posisi tergugat tidak diketahui. Oleh karena penggantian biaya, rugi dan bunga karena posisi tergugat tidak diketahui, maka penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya atau melakukan upaya hukum lainnya.

Saran

Bagi Masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perjanjian konstruksi peningkatan ruas jalan bakau sebaiknya terlebih dahulu mempelajari serta memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan perjanjian yang ingin dilakukan. Hal tersebut dikarenakan untuk meminimalisir permasalahan hukum yang terjadi dikemudian hari.

Bagi seluruh penegak hukum di Indonesia seperti jaksa, hakim, maupun penasehat hukum juga sebaiknya mempelajari dengan baik hukum materil maupun formil yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut agar sekiranya dalam menyelesaikan permasalahan hukum seseorang tidak terjadi kembali seperti dalam putusan yang penyusun teliti ini mengalami error in persona gugatannya, yang dalam hal ini akan merugikan Masyarakat Indonesia yang sedang mengalami permasalahan hukum. Merugikan dalam aspek ekonomi, waktu, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Skripsi

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, 2008.

Asdian Taluke, "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkrah) atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri", Lex Privatum, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2013.

Ahmad Z. Anam, "Kapan Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dapat Diajukan

Ulang?"; https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kapan-putusan-niet-ontvan_kelijke-verklaard-dapat-diajukan-ulang-oleh-ahmad-z-anam-23-10, diakses 21 Januari 2024.

- Darren Andreas dan Ariawan Ariawan, Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek, Vol 7, No 1 ,2023.
- Hamzah Pai'pin, Sufirman Rahman, dan Salle Salle, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, *Journal of Lex Generalis*, Vol.3, No. 4, 2022.
- Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi), Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Jordan Maciano Makalew, Revy Korah, dan Carlo A.,Gerungan, "Analisis Yuridis Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) pada Sengketa Tanah dalam Hukum Acara Perdata",*Lex Administratum*, Vol. XI, No. 2, 2023.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta,2013.
- Maswandi SH., MH, Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata, Vol. 10 No. 2 *JURNAL MERCATORIA DESEMBER*, 2017, hlm. 161
- MZ Abdullah, Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian, *jurnal Lex Specialist*, 2018.
- Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *JURNAL ILMU HUKUM*, Vol. 6 No. 2 Desember 2022.
- Riedel Timothy Runtunuwu, Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Vol. 10 No. 1, Januari 2022.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 23, PT. Intermasa, Jakarta, 2010.
- Ridwan Khairandy, Itikat Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003.
- Tim Mahardika, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2019.
- Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2006.
- Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktb.*